

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP INVESTASI
ASET KRIPTO (*CRYPTO ASSET*)
DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh :

DWIKY REZHA ARNANDA
NPM. 181710042

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK
PONTIANAK
2023**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP INVESTASI
ASET KRIPTO (*CRYPTO ASSET*)
DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan
Menjadi Sarjana Hukum**

Oleh :

**DWIKY REZHA ARNANDA
NPM. 181710042**


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK
PONTIANAK
2023**

PENGESAHAN

Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak Dan Diterima Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Tanggal 10 Februari 2023


Dewan Penguji :

1. Heru Yudi Kurniawan, S.H., M.H.
2. Nina Niken Lestari, S.H., M.H.
3. Tri Atika Febriany, S.H., M.H.
4. Dr. Hazilina, S.H., M.M., M.Kn.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK**

DEKAN



**Anshari. S.H., M.H
NIDN. 1118078702**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Peminatan Hukum Perdata**

Oleh :

Dwiky Rezha Arnanda
NPM. 181710042

Pontianak, 10 Februari 2023

Mengetahui,

Pembimbing I



Heru Yudi Kurniawan, S.H., M.H.
NIDN. 1121018901

Pembimbing II



Nina Niken Lestari, S.H., M.H.
NIDN. 1103128901

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa proposal skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Segala proses dalam penyusunan proposal skripsi saya jalankan melalui prosedur dan kaidah yang benar serta didukung dengan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Jika di kemudian hari ditemukan kecurangan, maka saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan hak terhadap ijazah dan gelar yang saya terima.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 10 Februari 2023



Dwiky Rezha Arnanda
NPM. 181710042



BIODATA PENULIS

Nama : Dwiky Rezha Arnanda
Tempat Tanggal Lahir : Sambas, 23 Januari 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Nama Orang tua : Ayah : Asyari
Ibu : Sri Eriana
Alamat : Jalan Abu Bakar No.10, Desa Dalam Kaum
Sambas, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas.

Riwayat Pendidikan

- SD : SD 2 DALAM KAUM SAMBAS (2006-2012)
- SMP : SMPN 2 SAMBAS (2012-2015)
- SMA : SMAN 1 SAMBAS (2015-2018)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobil'alamin, segala puji saya panjatkan kehadapan Allah SWT. karena berkat rahmat dan anugerahnya saya dapat menyelesaikan penyusunan Proposal Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Investasi Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Indonesia”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bimbingan, arahan dan dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada **Heru Yudi Kurniawan S.H., M.H**, selaku pembimbing utama dan Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak. **Nina Niken Lestari S.H., M.H**, selaku pembimbing pendamping dan Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta dengan penuh kesabaran memberikan pengarahan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Serta penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada **Tri Atika Febriany, S.H., M.H**, selaku Dosen penguji pertama dan Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak. **Dr. Hazilina, S.H., M.M., M.Kn**, selaku Dosen penguji kedua dan Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak. Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Doddy Irawan, S.T., M.Eng Rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak.
2. Bapak Anshari. S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak serta dosen pengajar akademik di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak.
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama mengikuti perkuliahan.
4. Ibu Suryani A.Md dan Leny Wahyu Ningsih S.Km selaku Staf Tata Usaha dan Akademik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Pontianak, yang telah banyak membantu proses administrasi di fakultas hukum universitas muhammadiyah pontianak

5. Kedua orangtua saya yang tercinta Mama Sri Eriana & Papa Asyari. Terima kasih telah senantiasa terus bergelut dengan doa-doa tulusnya untuk keberhasilan dan kebahagiaan anakmu ini.
6. Yessy Ginata Lestari, B.Soc.Sc (Hons), Haile Quadrat Djojodibroto, S.H., CMBA, Chintya Pramesela Gayatri Serta Giaquinta Tsabina Kusumawardhani. kakak, Abang, adik dan keponakanku tercinta terima kasih telah senantiasa membantu dan memberikan semangat dan dorongan secara tidak langsung untuk menyelesaikan tugas akhir ini
7. Sahabat-sahabat seperjuangan saya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak, icak, toper, oche, hansen, syait, aang, adit, hendri dan lain-lain. Maupun sahabat saya dari kecil, terima kasih atas bantuannya yang tak ternilai dengan apapun serta canda tawanya. Dan teman - teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa tak ada yang sempurna di dunia ini jika itu hasil tangan manusia, begitu juga dengan proposal skripsi ini yang mungkin belum dapat dikatakan sempurna. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, semoga proposal skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan para pihak yang merasa berkepentingan.

Pontianak, 10 Februari 2023

Dwiky Rezha Arnanda

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BIODATA PENULIS	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR ISTILAH	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsep	14
F. Metode Penelitian	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	30
A. Kerangka Teori	30
1. Teori Keadilan	30
2. Teori Kepastian Hukum	34
3. Teori Perlindungan Hukum	36
B. Kerangka Konsep	40
1. Investasi	40
2. Bentuk - Bentuk Investasi	44
3. Legalitas Aset Kripto	45
BAB III ASPEK HUKUM TERHADAP INVESTASI ASET KRIPTO (CRYPTO ASSET) DI INDONESIA	53
A. Penggunaan Bitcoin Sebagai Objek Investasi di Indonesia	53

B. Kedudukan Kripto Sebagai Objek Investasi di Indonesia	58
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ASET KRIPTO DI INDONESIA	81
A. Perlindungan Hukum Berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hukum	81
B. Perlindungan Keamanan Aset Kripto Dari BAPPEBTI dan Perusahaan Pedagang Aset Kripto.....	89
C. Pengawasan Dari Satgas Waspada Investasi dan Asosiasi Konsumen Aset Kripto	96
BAB V PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN.....	113

DAFTAR ISTILAH

Altcoins (Alternative Coin)	<i>Cryptocurrency</i> lain yang diluncurkan setelah kesuksesan Bitcoin.
Artificial Intelligence	Kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah atau bisa disebut juga intelegensi artifisial.
Agreement	Perjanjian
Bitcoin	Produk <i>cryptocurrency</i> pertama yang diperkenalkan di pasar online.
Blockchain	Buku besar terdistribusi.
Crypto Asset	Aset digital yang memanfaatkan teknologi pada <i>cryptocurrency</i> yakni seperti teknologi kriptografi dan buku besar terdistribusi atau blockchain.
Cloud Computing	Gabungan pemanfaatan teknologi komputer dan pengembangan berbasis Internet.
Cryptocurrency	Julukan yang diberikan kepada sebuah sistem yang menggunakan teknologi kriptografi untuk melakukan proses pengiriman data secara aman dan memproses pertukaran mata uang digital secara tersebar.
Currency	Mata uang
Cash money	Uang tunai
Crypto Backed Asset	Aset kripto beragun
CoinMarketCap	Salah satu tempat untuk melacak harga aset kripto
Digital Economics	Jenis ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital.

D'interet commun	Kepentingan bersama
Distributed Ledger Technology	Protokol keamanan berbasis data digital yang terdesentralisasi
Equipment	Peralatan.
European central bank	Satu bank sentral terpenting di dunia yang bertanggung jawab mengatur kebijakan moneter 19 negara anggota Zona Euro.
Ethereum	Sebuah platform rantai-blok dengan fungsi kontrak cerdas.
Financial Assets	Aset yang berupa dokumen (surat-surat) klaim tidak langsung pemegangnya.
Gesetzliches recht	Perundang-undangan
Internet of Things	Konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Adapun kemampuan seperti berbagi data, <i>remote control</i> , dan sebagainya, termasuk juga pada benda di dunia nyata.
Invest	Menginvestasikan, menanamkan
Juridical Person	Badan hukum.
Lichamelijk	Barang-barang yang berwujud.
LiteCoin	Sebuah mata uang kripto yang di buat pada tahun 2011.
Law	Hukum
Law in books	Peraturan perundang-undangan
Library Research	Penelitian kepustakaan
Market Cap	Sebuah ukuran yang didasarkan pada nilai agregat suatu perusahaan.
Natural Person	Orang pribadi
Onlichamelijk	Barang-barang yang tidak berwujud.

Onverbruikbaar	Barang-barang yang tidak dapat dipakai habis.
Overeenkomst	Perjanjian.
Price discovery	Terbentuknya harga
Penal code	Kitab undang-undang hukum pidana
Real Assets	Aset yang bersifat berwujud seperti gedung-gedung, kendaraan dan sebagainya.
Scherkeit des rechts selbst	Kepastian hukum tentang hukum itu sendiri
Tegen Woordige Zaaken	Barang-barang yang sudah ada.
Toekomstige Zaken	Barang-barang yang masih akan ada.
Tatsachen	Fakta
Underlying Asset	Aset keuangan yang menjadi dasar harga instrumen <i>derivatif</i> .
Utility Crypto	Kripto utilitas
Verbruik Baar	Barang-barang yang dapat dipakai habis.
Volente generale	Kehendak umum
Zaaken In De Handel	Barang-barang yang dalam perdagangan.
Zaken Buiten De Handel	Barang-barang yang di luar perdagangan

ABSTRAK

Kemajuan teknologi merupakan hal yang tidak dapat dihindari, perkembangan teknologi yang sangat pesat membawa dampak di segala bidang, termasuk pada bidang keuangan. *Bitcoin* dan aset kripto lainnya merupakan salah satu inovasi di bidang finansial, *Bitcoin* merupakan mata uang digital yang menggunakan sistem teknologi *Blockchain* yang bersifat desentralisasi, artinya tidak ada lembaga manapun yang menguasai dan mengontrolnya. Kemunculan mata uang digital ini dirancang oleh seseorang dengan nama samaran Satoshi pada tahun 2008 dan berkembang sampai saat ini. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu metode yang dipergunakan di dalam penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Sumber data dalam penulisan ini terdiri dari sumber data primer, sekunder, dan tersier. Sumber data primer yang digunakan yaitu Undang – Undang dan Peraturan yang terkait dengan aset kripto. Sumber data sekunder yang digunakan yaitu buku, jurnal ilmiah, skripsi, artikel, tesis. Sedangkan data tersier adalah kamus, bahan dari internet yang merupakan bahan hukum yang terkait dengan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan mata uang digital (*cryptocurrency*) di Indonesia ini tidak bisa digunakan sebagai alat pembayaran, namun (*cryptocurrency*) ini dianggap sebagai komoditi saja. Selain itu, dalam penggunaan aset kripto sebagai instrumen investasi, pemerintah juga memperhatikan bagaimana regulasi terhadap perlindungan hukum kepada investor melalui Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan juga lewat asosiasi aset kripto, sehingga para investor tidak khawatir mengenai hal yang akan berdampak negatif serta merasa aman dalam bertransaksi aset kripto.

Kata Kunci: *Cryptocurrency*, Investasi, Perlindungan hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya suatu negara membawa pengaruh terhadap segala bidang. Pertumbuhan ekonomi dan teknologi suatu negara berdampak juga kepada masyarakat khususnya investasi. Sebelumnya, jika orang - orang ingin berinvestasi seperti saham, obligasi, reksa dana dan sebagainya itu harus pergi ke Bank terlebih dahulu, namun semenjak kemajuan teknologi di bidang finansial ini berkembang, kemudahan – kemudahan pun dapat dirasakan oleh masyarakat, yang tadinya selalu offline namun sekarang sudah bisa dilakukan secara online. Terdapat berbagai macam instrumen investasi di Indonesia yaitu emas, properti, obligasi, saham, dan juga aset kripto. Investasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dengan menempatkan modalnya ke suatu instrumen investasi dalam jangka waktu tertentu dengan harapan modal tersebut bisa memberikan keuntungan.

Investasi berasal dari kata *invest* yang berarti menanam atau menginvestasikan uang atau modal.¹ Artinya investasi merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang yang menanamkan uang dan modalnya dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan hasil dan keuntungan dari modal yang diinvestasikan. Menurut Tandelilin, investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumberdaya lainnya yang dilakukan pada saat ini,

¹ Ana Rokhmatussa'dyah, Suratman, 2017, *Hukum Investasi & Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 1.

dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang.² Dengan kata lain investasi merupakan penanaman dana atau uang dalam jumlah tertentu pada saat ini untuk mendapatkan hasil yang lebih besar di kemudian hari.

Perkembangan pada sektor investasi di Indonesia memberikan dampak yang baik, yang awalnya orang – orang investasi pada aset riil saja, namun sekarang bisa investasi pada aset digital. Terdapat berbagai macam instrumen investasi, yaitu emas, deposito, properti, reksadana, obligasi, saham, dan salah satunya kripto. Berdasarkan jangka waktunya investasi dibagi menjadi dua katagori, pertama investasi jangka panjang, yaitu investasi yang dilakukan dengan kurun waktu lebih dari lima tahun, sedangkan investasi jangka pendek, yaitu investasi yang dilakukan dengan kurun waktu tidak lebih dari satu tahun.

Dalam hal ini, peran hukum investasi merupakan dasar yang ditujukan untuk mengatur jenis transaksi investasi, insentif dan jaminan untuk penanaman modal, pengaturan dan pengawasan arus investasi dan sistem yang mengadministrasikan proses investasi.³

Artinya dalam kegiatan investasi terdapat hukum investasi yang berfungsi untuk mengatur, mengawasi, serta memberikan jaminan dalam berinvestasi.

Teknologi membawa pengaruh terhadap segala bidang, termasuk dalam kegiatan investasi. Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah *digital economics* atau ekonomi digital. Keberadaannya ditandai dengan semakin maraknya kegiatan perekonomian yang memanfaatkan internet sebagai media komunikasi, kolaborasi, kooperasi dan investasi. Awalnya investasi yang berbentuk fisik atau aset riil seperti

² Gerinata Ginting, 2021, *Investasi dan Struktur Modal*, CV. Azka Pustaka, Sumatera Barat, halaman 2.

³ Mas Rahmah, 2020, *Hukum Investasi*, Prenada Media, Jakarta, halaman 21.

emas, tanah, properti, dan lain-lain, namun semenjak berkembangnya teknologi dibidang finansial, terbentuklah mata uang digital (*cryptocurrency*) yang bisa dijadikan sebagai aset digital.

Terbentuknya mata uang kripto (*cryptocurrency*), bertujuan agar perputaran dalam ekonomi harusnya bisa dilakukan setiap orang secara independen, tanpa harus melalui pihak ketiga yang menjadi perantara seperti bank. Mata uang kripto yang menggunakan jaringan konsensus yang memungkinkan sistem pembayaran baru dan uang yang sepenuhnya berbentuk digital terdesentralisasi.⁴ Dalam hal ini, desentralisasi ialah tanpa ada otoritas pusat atau institusi keuangan lainnya yang memegang. Sehingga *cryptocurrency* hadir dan memberikan solusi kepada siapapun. Rancangan tersebut diterapkan oleh seseorang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto pada tahun 2008, dan terciptalah *cryptocurrency* pertama yaitu *bitcoin* dengan teknologi *blockchain*. Secara singkat *Blockchain* sebagai buku besar terdistribusi yang berfungsi untuk mencatat semua transaksi yang terjadi.⁵ Artinya jaringan *blockchain* bertugas mencatat setaiap transaksi yang masuk yang nantinya akan di validasi. Jaringan di dalamnya tidak mempunyai otoritas, karena di dalamnya adalah catatan buku besar yang dibagikan dan juga tidak merubah, sehingga seluruh informasi yang ada di dalamnya terbuka

⁴ Fresly Nandar Pabokory, Indah Fitri Astuti, Awang Harsa Kridalaksana, 2015, "Implementasi Kriptografi Pengamanan Data Pada Pesan Teks, Isi File Dokumen Menggunakan Algoritma Advanced Encryption Standard", Jurnal Informatika Mulawarman, Volume. 10 halaman 20.

⁵ Nurfia, Oktaviani Syamsiah, 2017, *Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia*, Indonesia Journal of Law and Jurisprudence, Volume. 6, halaman 54

untuk siapa saja. *Blockchain* mempunyai 3 karakteristik yang pertama desentralisasi, kedua transparan, ketiga kekal.

Perkembangan pada *cryptocurrency* mempunyai dua sisi penggunaan. *Cryptocurrency* dapat digunakan sebagai alat pembayaran atau mata uang yang merupakan tujuan pertama diciptakannya mata uang tersebut, dan sisi lainnya adalah sebagai komoditas atau sebagai aset digital yang lazimnya disebut sebagai Aset Kripto atau *Crypto Asset*.

Di Indonesia, mata uang kripto (*cryptocurrency*) tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah sejak diundangkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang melarang penyelenggaraan sistem alat pembayaran yang menggunakan *cryptocurrency*. Peraturan tersebut antara lain PBI 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, yang melarang penggunaan *virtual currency*.⁶

Oleh karena itu dalam melakukan transaksi menggunakan alat pembayaran yang selain rupiah itu dianggap tidak sah dan melanggar peraturan yang sudah ada atau dengan kata lain mata uang kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran berdasarkan Peraturan Bank Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 21 bahwa Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau, transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷

Dari pernyataan Undang – Undang di atas sudah jelas bahwa penggunaan *cryptocurrency* secara regulasi tidak bisa menggantikan rupiah sebagai alat untuk pembayaran di Indonesia. Namun *cryptocurrency* bisa di jadikan sebagai

⁶ Shinta Yulia Sari, Juwita, Misbahul Huda, 2022, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Cryptocurrency Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Jurnal Ilmiah Indonesia, Volume. 7, halaman 3 – 4.

⁷ Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

instrumen investasi yaitu sebagai aset komoditi yang bisa diperdagangkan di pasar fisik aset kripto.

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) Pasal 1 yang berbunyi “Aset Kripto (*Crypto Asset*) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.”⁸

Dari peraturan di atas dapat diartikan bahwa aset kripto ditetapkan sebagai komoditi yang bisa diperdagangkan di Bursa Berjangka.

Di Indonesia sendiri terdapat 383 mata uang digital yang diakui oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Pernyataan ini tertuang di dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Pengakuan ini berlaku pada tanggal 1 Agustus 2022. Berikut merupakan daftar aset kripto yang dapat di perdagangkan.

Tabel daftar 383 jenis aset kripto

BTC	ETH	KLAY	SOL	XTZ	LOTA	LUNC
USDC	DOT	SAND	ATOM	OX	LTC	MANA
LINK	UNI	KLM	BUSD	XRP	TRON	ADA
ENJ	UMA	MATIC	BAT	REN	QTUM	SXP
TUSD	BNB	THETA	SNX	COMP	CRO	VET
AURORA	SNT	CTSI	DOGE	MKR	USDT	STORJ
XVS	ZIL	OMG	ONE	EGLD	ORBS	RLC
ALGO	EOS	WRX	WBTC	ETN	AVAX	QNT
POLY	DAI	LRC	ETC	NMR	BCH	YFI
NEO	OGN	KSM	WAVES	ALPHA	XNO	GLM
FTM	KAVA	XEM	BTT	ICX	SRM	USDP
KNC	BCD	ARDDR	ONT	JST	SC	XDC
BAND	PAXG	ANKR	PAY	OGB	AMPL	ORN
BSV	DENT	REQ	LYEE	WAXP	LSK	STMX
LOOM	META	COTI	HPB	LUNA	BAKE	PXG
BAL	POWR	REP	YFII	STRAX	BTG	AERGO
PUNDIX	SYS	IDRT	ELF	BORA	WTC	EURS
DCR	MED	ARK	HIVE	MTC	PIVX	STEEM
BTS	GUSD	WNG	NXS	STPT	NXT	VSYS

⁸ Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*).

FIRO	VIDY	DTA	EMC2	GRS	NAV	DNT
LBC	ANT	BTM	NKN	DAD	GO	ADX
GARD	FX	PMA	TEN	AID	VTC	CVC
HIFI	BTU	COSM	RVN	HBAR	WAN	TKO
DIA	NEAR	HOT	VTHO	GALA	RUNE	SUSHI
UTK	ICP	CHZ	CHR	ALICE	TFUEL	POLS
HNT	STX	FET	ALCX	AAVE	DYDX	REEF
TOMO	AXS	BNT	AUDIO	OCEAN	ILV	CEL
CAKE	CFX	FOR	KEEP	DVI	TEL	INJ
ALPACA	BICO	PTU	CRV	GHST	USTC	TWT
IINCH	XEC	SKL	IOST	MINA	CTK	IOTX
TT	ANY	WOO	FTT	GRT	FIL	RSR
MDX	NEXU	SHIB	ACH	PYR	KUNCI	PERP
PRO	ARV	TRU	OKB	CELO	WIN	ASTR
API3	CIND	APE	VOXEL	BIDR	DAO	FARM
SLP	AMP	KOK	GXC	ACT	LINA	ANC
MIR	OXT	KAI	REV	HEDG	BOND	FLOW
TLM	XSGD	CKB	TVK	SFP	LANA	AUTO
DEXE	IMX	PLA	DODO	BSW	IDEX	LEO
MOVR	TAD	GMT	SCRT	MDT	C98	XCH
YOOSHI	UNIFI	ROSE	SPELL	VRA	SUN	OCTO
AR	BURGER	MLN	DEGO	MBOX	KDA	ATLAS
NBT	BLZ	EPS	EFI	YGG	OOKL	HEGIC
MC	ARPA	WNXM	FXS	ENS	NRG	PHA
IDK	CVX	HIGH	BTCST	FRONT	ORC	RAY
LIT	GLCH	KEY	BIFI	VCG	TROY	NULS
JASMY	RNDR	KP3R	AURY	CELR	SWAP	LET
CBG	WOZX	CGU	ROOK	FLUX	CHESS	KDAG
DOCK	ERN	ABBC	TITAN	VELO	VIDYX	COCOS
DAAPL	LPT	COS	PANDO	CWEB	POND	SPS
SANTOS	IQ	JOE	KIN	GTC	SUPER	DAMZN
ALPINE	RAD	ATA	SFI	BRD	BNX	DUSK
AIOZ	AVA	ERG	SPARTA	CVP	LOKA	ALT
DEP	ABNB	DAR	DCT	CRE	GAS	BABA
DGP	BTR	ATT	SHILL	TOK	BADGER	YLDY
RENBTC	ACA	RARE	CLV	PIF		

Sumber : Data skunder BAPPEBTI diolah, 2023.

Aset kripto dapat diperdagangkan apabila memenuhi persyaratan seperti yang tercantum pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor 5 tahun 2019 tentang

Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di

Bursa Berjangka yaitu :

- a. Berbasis *distributed ledger technology*;
- b. Berupa aset kripto utilitas (*utility crypto*) atau aset kripto beragun (*crypto backed asset*);
- c. Nilai kapitalisasi pasar (*market cap*) masuk ke dalam peringkat 500 (lima ratus) besar kapitalisasi pasar aset kripto (*coinmarketcap*) untuk kripto aset utilitas;
- d. Masuk dalam transaksi bursa aset kripto terbesar di dunia
- e. Memiliki manfaat ekonomi, seperti perpajakan, menumbuhkan industri informatika dan kompetensi tenaga ahli dibidang informatika (*digital talent*);
- f. Telah dilakukan penilaian risikonya, termasuk risiko pencucian uang dan pendanaan terorismeserta proliferasi senjata pemusnah massal.⁹

Telah disebutkan beberapa aset kripto yang dapat diperdagangkan di Indonesia dan selain itu juga aset kripto tersebut harus sesuai dengan persyaratan seperti di atas. Dalam hal ini, tempat untuk jual dan beli aset kripto ialah pasar fisik aset kripto.

Pasar fisik aset kripto (*crypto asset*) menurut Peraturan Kepala BAPPEBTI nomor 5 tahun 2019 Pasal 1 ayat (6) adalah pasar fisik aset kripto yang dilaksanakan menggunakan sarana elektronik yang difasilitasi oleh Bursa Berjangka atau sarana elektronik yang dimiliki oleh Pedagang Fisik Aset Kripto untuk jual atau beli aset kripto.¹⁰

Dari pengertian tersebut, bahwa pasar fisik aset kripto merupakan sarana untuk tempat jual dan beli aset kripto dengan menggunakan media elektronik yang sudah difasilitasi.

Untuk itu pasar fisik aset kripto harus memenuhi tata tertib pasar fisik aset kripto sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Kepala BAPPEBTI nomor 5 tahun

⁹ Pasal 3 ayat (2) Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

¹⁰ *Ibid*, Pasal 1 ayat (6)

2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto

(*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka yaitu :

- a. Prinsip – prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan mengedepankan kepentingan Anggota Bursa Bursa Berjangka, Pedagang Fisik Komoditi, Peserta, dan Pelanggan untuk memperoleh harga yang wajar dan sesuai;
- b. Tujuan pembentukan Pasar Fisik sebagai sarana pembentukan harga yang transparan dan penyediaan sarana serah terima fisik, serta dipergunakan sebagai referensi harga di Bursa Berjangka;
- c. Kepastian hukum;
- d. Perlindungan pelanggan aset kripto;
- e. Memfasilitasi inovasi, pertumbuhan, dan perkembangan kegiatan usaha perdagangan fisik aset kripto¹¹

Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa penyelenggaraan pasar fisik aset kripto harus memperhatikan prinsip – prinsip dalam mengelola perusahaan, pembentukan harga, memberikan kepastian hukum, serta perlindungan, dan juga memfasilitasi kegiatan perdagangan aset kripto.

Selain itu, perdagangan aset kripto juga diatur dalam Undang – Undang Nomor 10 tahun 2011 Pasal 1 (ayat 2) tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang menyebutkan bahwa “ Komoditi adalah semua barang, jasa, hak, dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.¹²

Pengertian diatas menjelaskan bahwa komoditi ialah berupa barang, jasa, hak, yang bisa diperdagangkan dan juga bisa menjadi subjek dalam kontrak berjangka.

Aset Kripto (*Crypto Asset*) merupakan komoditi yang dapat dijadikan sebagai Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka yang tertuang dalam Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 1

¹¹ *Ibid*, Pasal 2 ayat (1)

¹² Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka.

Dalam penyelenggaraan perdagangan aset kripto di Indonesia, aset kripto tidak boleh dipergunakan dalam hal yang melanggar aturan perundang – undangan seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme sesuai dengan peraturan BAPPEBTI Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 2 yang mengatur mengenai yaitu :

- a. Penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme pada Pialang Berjangka;
- b. Pedoman penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme pada Pialang Berjangka;
- c. Pedoman pelaksanaan pemblokiran serta merta oleh Pialang Berjangka atas dana yang dimiliki dan dikuasai oleh orang atau korporasi yang identitasnya tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris; dan
- d. Pedoman pelaksanaan pemblokiran secara sertamerta oleh Pialang Berjangka atas dana yang dimiliki dan dikuasai oleh orang atau korporasi yang identitasnya tercantum dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.¹³

Jadi, dalam perdagangan aset kripto sudah diatur penerapan anti pencucian uang maupun pendanaan terorisme, yang dilakukan baik pedagang, perantara, dan pelanggan aset kripto itu dilarang. Oleh karena itu, dapat dilakukan pemblokiran oleh Pialang Berjangka atas dana yang dimiliki perseorangan maupun korporasi.

¹³ Pasal 2 Peraturan BAPPEBTI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka.

Calon pedagang fisik aset kripto yang ingin mendaftarkan aset kriptonya harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPPEBTI Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 8 yaitu :

- a. Memiliki modal disetor paling sedikit Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- b. Mempertahankan ekuitas paling sedikit Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
- c. Memiliki struktur organisasi minimal Divisi Informasi Teknologi, Divisi Audit, Divisi Legal, Divisi *Client Support*, Divisi *Accounting* dan *Financer*;
- d. Memiliki sistem dan/atau sarana perdagangan on-line yang dipergunakan untuk memfasilitasi penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto yang terhubung dengan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka;
- e. Memiliki standar operasional prosedur (SOP) minimal mengatur tentang pemasaran dan penerimaan Pelanggan Aset Kripto, pelaksanaan transaksi, pengendalian dan pengawasan internal, penyelesaian perselisihan Pelanggan Aset Kripto dan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal;
- f. Memiliki paling sedikit 1 (satu) pegawai yang bersertifikasi *Certified Information System Security Professional (CISSP)*; dan
- g. Memiliki calon anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, Pengendali dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) calon Pedagang Fisik Aset Kripto yang wajib lulus uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) BAPPEBTI.¹⁴

Jadi, calon pedagang fisik aset kripto sebelum mendaftarkan aset kriptonya dan ingin memperdagangkannya harus memenuhi persyaratan dan persetujuan serta sudah diuji kelayakan dan kepatutan oleh BAPPEBTI.

Sesuai peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor 7 tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Calon Pedagang Fisik Aset Kripto dan/atau Pedagang Fisik Aset Kripto hanya dapat memperdagangkan Aset Kripto di Pasar Fisik Aset Kripto yang telah ditetapkan oleh Kepala Bappebti dalam Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto”.

¹⁴ Pasal 8 Peraturan BAPPEBTI Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.

Menurut Mantan Menteri perdagangan RI Muhammad Lutfi, aset kripto ini juga akan menjadi aset yang sangat penting terutama ketika 5G, *internet of things*, *cloud computing*, *artificial intelligence* yang menjadi bagian-bagian terpenting di dalam ekonomi digital itu sendiri.¹⁵ Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa aset kripto ini menjadi aset digital yang sangat berguna untuk kedepannya mengingat perkembangan teknologi yang selalu mengalami kemajuan.

Keberadaan *Bitcoin*, di beberapa negara mengundang pro dan kontra. Di Cina, *bitcoin* beredar bebas. Di Amerika Serikat, *bitcoin* dapat diedarkan sebagai transaksi elektronik. Di Singapura, *bitcoin* dianggap sebagai komoditas.¹⁶ Dalam hal ini, di beberapa negara mempunyai regulasinya dan pandangannya mengenai penerapan *cryptocurrency* itu sebagai apa, namun tidak dipungkiri bahwa setiap negara bisa menerima dan mendalami setiap perubahan kemajuan teknologi yang ada.

Kemunculan aset kripto (*crypto asset*) yang menjadi trend baru dunia sangatlah berdampak baik kepada masyarakat terutama di Indonesia. Berdasarkan data BAPPEBTI, jumlah investor aset kripto di Indonesia mencapai angka sekitar 9,5 juta investor per Oktober 2021. Sementara, transaksi investasi kripto di Indonesia tembus Rp 478,5 triliun per Juli 2021 atau naik 5 kali lipat. Sedangkan, nilai transaksi di pasar kripto Indonesia rata-rata bisa capai Rp 1,7 triliun per hari.¹⁷

¹⁵ Cnbcindonesia.com, 'Goks! Investor Kripto Tembus 6,5 Juta Salip Saham – Reksa Dana (21 Juni 2021) Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210620175649-17-254530/goks-investor-kripto-tembus-65-juta-salip-saham-reksa-dana> pada 15 Maret 2022.

¹⁶ Galang Prayogo, 2018, "Bitcoin, Regulation And The Imporyance Of National Legal Reform", Asi Journal of Law and Jurisprudence, Volume. 1 Nomor. 1 halaman 4.

¹⁷ Kontan.co.id, 'Perkembangan Pasar Kripto Indonesia Menarik Exchange Global Mauk Diakses dari <https://investasi.kontan.co.id/news/perkembangan-pasar-kripto-indonesia-menarik-exchange-global-masuk-pada-21-februari-2022>, Diakses pada tanggal 16 Desember 2021.

Aset kripto (*crypto asset*) di Indonesia mempunyai fungsi hanya sebagai instrumen investasi saja dan tidak bisa dijadikan sebagai alat pembayaran. Namun tidak semua orang tahu akan pengetahuan dasar untuk menggunakan aset kripto, mengingat resiko, fluktuasi harga, serta regulasinya di Indonesia itu seperti apa. Selain itu aset kripto di Indonesia mempunyai manfaat baik di bidang ekonomi maupun sosial. Dari bidang ekonomi aset kripto bisa menjadi pendapatan negara dari pajak aset kripto, di bidang sosial menjadikan setiap orang khususnya generasi muda sadar akan investasi yang awalnya konsumtif akhirnya bisa menyisihkan sebagian penghasilan untuk di investasikan.

Berdasarkan fenomena di atas, konsepsi mengenai aset kripto (*crypto asset*) sebagai instrumen investasi di Indonesia sejalan dengan penetapan oleh BAPPEBTI (Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi) sebagai subjek komoditi bursa berjangka. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait fenomena investasi aset kripto (*crypto asset*) ini dengan menarik judul “ **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP INVESTASI ASET KRIPTO (*CRYPTO ASSET*) di INDONESIA** ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana aspek hukum terhadap investasi aset kripto (*crypto asset*) di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap investor aset kripto (*crypto asset*) di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang aturan investasi pada aset kripto (*crypto asset*) di Indonesia.
2. Untuk mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap investor aset kripto (*crypto asset*) di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna, adapun manfaat yang berguna dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis:
 - a) Penulisan ini diharapkan dapat memberi sumbangan pengetahuan dalam bidang hukum bagi ilmu pengetahuan pada umumnya, terutama dalam bidang Hukum Perdata secara khususnya mengenai penggunaan mata uang digital (*cryptocurrency*) dalam berinvestasi pada aset kripto di Indonesia.
 - b) Bagi Penulis, dapat memberikan pemahaman dan data-data yang diperlukan yang mendukung penulisan skripsi, sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum

2. Secara Praktis:

- a) Bagi pemerintah, memberikan sumbangan dan masukan-masukan sebagai bentuk konkrit pemerintah dalam mewujudkan kemanfaatan hukum dalam investasi aset kripto di Indonesia.
- b) Bagi masyarakat, memberi sumbangan masukan-masukan dan pemahaman terhadap masyarakat maupun pembaca sehingga dapat memahami dan mengetahui mengenai pengaturan berinvestasi pada aset kripto (*crypto asset*) di Indonesia.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Secara umum, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) teori hukum sebagai bahan menganalisis permasalahan dari penelitian ini. Pertama, merupakan teori keadilan, kedua teori kepastian hukum, ketiga teori perlindungan hukum.

- a. Teori keadilan yang di kemukakan oleh Plato dan Aristoteles filsuf yang berasal dari Yunani.

Plato mengemukakan gagasannya secara khusus dalam dialog terakhirnya Plato, *Law*, dan hanya dianggap riil sebagai reproduksi tak sempurna dari gagasan mengenai hukum dan keadilan. Gagasan tentang hukum tentunya tidak bisa bertentangan dengan tentang keadilan, dan karena itu konflik aktual yang ada antara hukum dan keadilan harus ditafsirkan sebagai konsekuensi dan interpretasi.

Menurut Plato, hukum layaknya hal di dunia ini, pada akhirnya hanyalah jembatan imajiner bagi orang bijak dalam pencarian mereka atas kebenaran dan nilai – nilai.¹⁸

¹⁸ Carl Joachim Friedrich, 2004, "*Filsafat Hukum Perspektif Historis*", Nuansa dan Nusamedia, Bandung, halaman 24.

Dari pernyataan tersebut Plato menjelaskan bahwa hukum itu hanya gambaran bagi orang bijak dalam mencari suatu kebenaran serta nilai – nilai di dalamnya.

Menurut Aristoteles dalam sebuah ikhtisar yang ada dalam Rhetoric, dia menyatakan batas antara kesetaraan dan keadilan begitu cair dan bahwa kita di sini dihadapkan pada antinomi atau kontradiksi dalam pemikiran hukum Aristoteles. Konsepsi dasarnya ialah bahwa keadilan hanya ada di antara manusia yang hubungannya diatur oleh hukum (*Nicomachean Ethics v.6 1134a*)¹⁹

Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa kesetaraan dan keadilan itu penting, dimana konsep dasar keadilan muncul dari hubungan masyarakat itu sendiri dan di atur oleh hukum.

b. Teori kedua, yaitu teori kepastian hukum. Adanya kepastian hukum ialah untuk menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku. Gustav Radbruch filsuf dari Jerman mengatakan kepastian hukum adalah “*Sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain:

- 1) Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*).
- 2) Hukum didasarkan kepada fakta (*Tatsachen*), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.
- 3) Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.
- 4) Hukum positif tidak boleh untuk sering.²⁰

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Achmad Ali, 2012, “Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Pemahaman Awal”, Kencana Prenada Media Group, Volume 1, Jakarta, halaman 292-293.

Dari pernyataan tersebut bahwa kepastian hukum memberikan dasar dan kepastian terhadap peraturan perundang – undangan dengan didasarkan oleh fakta yang jelas.

- c. Teori ketiga, yaitu teori perlindungan hukum, adanya hukum di masyarakat sangat penting karena untuk mengatur, dan melindungi manusia dalam bentuk norma dan aturan.

Menurut Satjipto Raharjo bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan atas Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilanggar oleh orang lain, melindungi masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum itu sendiri.²¹

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa perlindungan hukum menjadi suatu gambaran dari fungsi hukum yang dimana memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian bagi masyarakat.

2. Kerangka Konsep

a. Konsep Hukum Perjanjian

Istilah “Perjanjian” dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari istilah “*Overeenkomst*” dalam bahasa Belanda, atau “*Agreement*” dalam bahasa Inggris.

Pasal 1313 KUHPdata menjelaskan pengertian dari perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.²²

²¹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, halaman 54.

²² Ratna Artha Windari, 2014, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta, Graha Ilmu, halaman 2.

Dari penjelasan di atas, definisi perjanjian ialah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang mana mengikat diri dengan tujuan dan makna tertentu.

Dalam hal ini, terdapat syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang.²³

Artinya dalam melakukan suatu perikatan harus memenuhi syarat sah perjanjian dan tidak melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang – undangan.

Dalam Pasal 1338 KUHPerdara menyebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang – undang berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan – alasan yang ditentukan oleh undang – undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.²⁴

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa dalam suatu perikatan itu tidak bisa ditarik begitu saja tanpa adanya persetujuan dari kedua belah pihak atau karena ada alasan tertentu yang bertentangan dengan undang – undang.

b. Konsep Hukum Perjanjian Jual Beli

Pada hukum perjanjian jual beli terdapat definisi perjanjian jual beli yang tercantum di KUHPerdara yaitu Pasal 1457.

Pasal 1457 KUHPerdara menjelaskan pengertian perjanjian jual-beli adalah suatu persetujuan atau perjanjian yang mengikat penjual dan pembeli, pembeli mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang yang disetujui bersama, dan pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga barang yang disetujui bersama.²⁵

²³ Pasal 1320 KUHPerdara tentang Syarat-syarat Terjadinya Suatu Persetujuan yang Sah.

²⁴ Pasal 1338 KUHPerdara tentang Akibat Persetujuan.

²⁵ Ridwan Khairandy, 2016, *Perjanjian Jual Beli*, Yogyakarta, FH UII Press, halaman 3.

Dalam pengertian di atas bahwa perjanjian jual beli merupakan suatu kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk menyerahkan suatu barang yang sudah disepakati. Jadi unsur yang mutlak atau unsur esensialia harus ada pada perjanjian jual beli adalah:

- 1) Ada perikatan antara pihak penjual dan pembeli
- 2) Objeknya adalah :
 - a) Penyerahan hak milik
 - b) Pembayaran dengan uang²⁶

Artinya dalam perjanjian syarat pokok yang tidak bisa diabaikan dalam perjanjian, harus ada dalam perjanjian jika tidak maka perjanjian itu dianggap tidak sah.

Unsur *naturalia* yang merupakan bagian perjanjian yang diatur dalam undang –undang, namun dapat diganti oleh para pihak, unsur *naturalia* bisa disebutkan dalam perjanjian, namun jika pihak memutuskan untuk tidak memasukan dalam perjanjian, maka perjanjian tetap mengikat dan tidak membatalkan perjanjian

Selain itu terdapat juga unsur *aksidentalia*, yaitu unsur pelengkap dari perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak itu sendiri.

c. Konsep Hukum Benda

Hukum benda ini diatur dalam buku ke II KUHPerdara yang sifatnya tertutup. Pada umumnya perkataan “benda” diartikan sebagai “segala sesuatu yang dapat menjadi objek daripada hukum”(objek hukum), dalam

²⁶ Djohari Santoso dan Achmad Ali, 1989, “*Hukum Perjanjian Indonesia*”. Yogyakarta, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, halaman 115.

arti mana dipakai sebagai lawan daripada orang sebagai subjek hukum.²⁷ Artinya benda bisa dijadikan sebagai objek hukum seperti hak milik, hak paten, hak sewa dan lain-lain. Oleh karena yang dimaksud dengan benda menurut undang-undang hanyalah segala sesuatu yang dapat dihaki atau yang dapat dimiliki orang, maka segala sesuatu yang tidak dapat dimiliki orang bukanlah termasuk pengertian benda menurut KUHPerdara (Buku II), seperti bulan, bintang, laut, udara dan lain-lain sebagainya.²⁸ Artinya sesuatu yang dapat dikuasai dan dimiliki oleh orang itu ialah benda. Berdasarkan sesuatu yang dapat dijadikan objek (dimiliki atau dihaki) sebagai subjek hukum (manusia dan badan hukum).

Menurut sistem hukum perdata sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdara benda dapat dibedakan atas:

- 1) Barang-barang yang berwujud (*lichamelijk*) dan barang-barang yang tidak berwujud (*onlichamelijk*).
- 2) Barang-barang yang bergerak dan barang-barang yang tidak bergerak.
- 3) Barang-barang yang dapat dipakai habis (*verbruik baar*) dan barang-barang yang tidak dapat dipakai habis (*onverbruikbaar*).
- 4) Barang-barang yang sudah ada (*tegen woordige zaken*) dan barang-barang yang masih akan ada (*toekomstige zaken*).
- 5) Barang yang akan ada dibedakan:
 - a) Barang-barang yang pada suatu saat sama sekali belum ada, misalnya: panen yang akan datang.
 - b) Barang-barang yang akan ada relatif yaitu barang-barang yang pada saat itu sudah ada tetapi bagi orang-orang yang tertentu belum ada, misalnya barang-barang yang sudah dibeli tetapi belum diserahkan.
- 6) Barang-barang yang dalam perdagangan (*zaken in de handel*) dan barang-barang yang di luar perdagangan (*zaken buiten de handel*).

²⁷ H.F.A. Vollmar, 1980, "Hukum Benda (menurut KUH Perdata) disadur oleh Chidir Ali", Bandung, Tarsito, halaman. 32.

²⁸ Riduan Syahrani, 2006, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, Penerbit Alumni, hlm. 116.

7) Barang-barang yang dapat dibagi dan barang-barang yang tidak dapat dibagi.²⁹

Terdapat benda dapat dibedakan menurut klasifikasinya seperti yang telah diatur oleh Undang – Undang.

d. Konsep Hukum Investasi

Investasi berasal dari kata invest yang berarti menanam atau menginvestasikan uang atau modal.³⁰ Artinya investasi merupakan suatu kegiatan dengan menanamkan modal atau uangnya ke suatu instrumen investasi dengan harapan mendapatkan keuntungan. Secara umum investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (*natural person*) maupun badan hukum (*juridical person*), dalam upaya untuk meningkatkan dana atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*), aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.³¹

Mengenai pengertian tersebut bahwa investasi merupakan kegiatan seseorang maupun badan hukum yang bertujuan untuk meningkatkan dan menambah nilai modalnya.

Umumnya investasi dikategorikan dua jenis, yaitu *real assets* dan *financial assets*. Aset riil adalah bersifat berwujud seperti gedung-

²⁹ F.X Suhardana, 2001, *Hukum Perdata I Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta, PT. Prenhallindo, halaman. 149-150.

³⁰ Hasan Shadily dan John M Echois, 1988, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, halaman. 330.

³¹ *Ibid.*

gedung, kendaraan dan sebagainya. Sedangkan aset keuangan merupakan dokumen (surat-surat) klaim tidak langsung pemegangnya.³²

Investasi dapat bermacam – macam bentuk seperti rumah, properti, tanah, sedangkan aset keuangan merupakan aset yang hanya berbentuk surat – surat dan tidak ada wujud bentuknya.

e. Konsep Aset Digital

Aset Digital merupakan suatu barang atau benda yang terdapat pada sistem elektronik yang memiliki nilai yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh badan hukum atau perseorangan. Aset Digital merupakan salah satu bentuk perkembangan dari konsep aset yang mulanya hanya sebatas terdapat dalam dunia riil namun berkembang kedalam dunia siber yang kepemilikannya tercatat secara digital yang dikendalikan langsung oleh pemiliknya. Aset digital dapat digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan pada dunia siber mulai dari pengiriman uang atau investasi ataupun perdagangan elektronik dengan cepat, nyaman, tanpa kesulitan karena menggunakan sistem kriptografi.³³

Dalam hal ini, aset digital merupakan salah satu dampak kemajuan teknologi di bidang investasi, sehingga biasanya orang – orang hanya berinvestasi ke aset riil seperti tanah, dan rumah. Namun, sekarang bisa berinvestasi pada instrumen investasi lain seperti aset digital yang mempunyai nilai dan dapat diperjualbelikan.

f. Konsep Uang Digital

Uang digital adalah uang yang digunakan dalam transaksi Internet dengan cara elektronik. Biasanya, transaksi ini melibatkan penggunaan jaringan komputer seperti internet dan sistem penyimpanan harga digital.

Uang elektronik memiliki nilai tersimpan atau Prabayar dimana sejumlah

³² *Ibid.*

³³ Firda Nur Amalia Wijaya, 2019, Bitcoin Sebagai Digital Aset Pada Transaksi Elektronik Di Indonesia (Studi Pada PT. Indodax Nasional Indonesia), Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Volume 2 Nomor 2, halaman 128.

nilai uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki seseorang.³⁴ Dalam hal ini, uang digital mempunyai fungsi dan nilai yang sama terhadap uang konvensional, namun yang membedakannya ialah uang digital digunakan dalam bertransaksi di internet dan tempat penyimpanannya di media elektronik.

Di Indonesia, sudah menjamur beberapa penyedia layanan transaksi jual beli mata uang elektronik atau dikenal dengan nama uang virtual, yaitu dengan sebutan *cryptocurrency* yang berasal dari kata kriptografi dan *currency* (mata uang). Uang virtual diartikan sebagai tidak memiliki dasar realitas fisik. Mata Uang Virtual telah didefinisikan sejak tahun 2012 'European Central Bank' sebagai suatu bentuk mata uang tanpa aturan atau regulasi yang diciptakan dan diawasi oleh pengembangnya untuk digunakan oleh anggotanya khusus yaitu komunitas virtual.³⁵

Pernyataan tersebut menyatakan bahwa mata uang elektronik hadir untuk memberikan kemudahan dan solusi terhadap permasalahan masyarakat namun, sebelumnya mata uang virtual ini tidak mempunyai regulasi aturan yang pasti dan hanya digunakan untuk komunitas saja.

g. Konsep Perdagangan Berjangka Komoditi

Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) adalah sarana perdagangan yang dapat dimanfaatkan dunia usaha, termasuk petani dan UMKM untuk mengamankan kepentingan mereka dari kemungkinan terjadinya

³⁴ Rd. Yudi Anton Rikmadani, 2021, *Tatanan Hukum E-Commerce Dalam Regulasi Mata Uang Digital (Digital Currency) Di Indonesia*, Supremasi Jurnal Hukum, Volume 3, Nomor 2, halaman 179.

³⁵ *Ibid.*

kerugian akibat fluktuasi harga. PBK selain berfungsi sebagai sarana pengelolaan risiko, juga berfungsi sebagai sarana terbentuknya harga (*price discovery*) yang efektif dan transparan sehingga informasi harga yang terbentuk dapat digunakan sebagai referensi berbagai pihak.³⁶

Perdagangan Berjangka Komoditi mempunyai peran dan fungsi yang penting dalam komoditas yaitu sebagai pembentukan harga, pengaturan risiko, sehingga bisa membantu pelaku usaha di dalamnya.

Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) di Indonesia dilakukan di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) yang didirikan pada 21 November 2000, dan mulai resmi melakukan perdagangan pertama sejak 15 Desember 2000. PBK saat ini juga dapat dilakukan di Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) yang didirikan pada 23 Juni 2009 dan mulai beroperasi pada 31 Maret 2010.

Pengaturan dan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang berada di bawah kendali Menteri Perdagangan RI. Terdapat banyak macam bursa atau pasar sesuai aset acuan (*underlying asset*) yang digunakan sebagai dasar membuat produk derivatif. Di bawah ini macam-macam bursa atau pasar aset tersebut.

- 1) Bursa Komoditi
- 2) Bursa Valuta Asing
- 3) Bursa Uang
- 4) Bursa Efek
- 5) Pasar Indeks Ekuiti
- 6) Pasar Komoditi Lunak³⁷

Dari pernyataan tersebut, dijelaskan bahwa terdapat bermacam – macam bursa atau pasar yang sesuai dengan kelompoknya, yang nantinya dapat diperjualbelikan.

³⁶ R. Serfianto Dibyo Purnomo, *Et. Al., Pasar Komoditi Perdagangan Berjangka dan Lelang Komoditi*, Galangpress Publisher, Yogyakarta, halaman 13

³⁷ *Ibid.*

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang dapat digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.³⁸ Artinya metode penelitian merupakan data – data yang dikumpulkan lalu dilakukan perbandingan lewat cara yang telah ditentukan.

Menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau segala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.³⁹

Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa metode penelitian merupakan cara untuk mengetahui sesuatu secara terukur yang nantinya dapat diketahui dengan cara menganalisisnya.

Metode penelitian merupakan salah satu hal yang penting dalam penulisan skripsi, hal ini dikarenakan untuk mencapai tujuan-tujuan penulisan, maka penelitian tersebut harus dilakukan secara sistematis, teratur, dan didukung oleh data yang lengkap. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan-tujuan penulisan, maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah jenis metode penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian yuridis normatif atau sering juga disebut sebagai penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, halaman. 126-127.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1981, halaman. 43.

dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktriner. Penelitian hukum jenis ini mengkonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan masyarakat untuk berperilaku yang dianggap pantas.⁴⁰

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif. Penulisan deskriptif adalah penulisan dengan mendeskripsikan permasalahan-permasalahan yang ada dan hubungannya satu sama lain secara sistematis, faktual, dan akurat, mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu.

3. Sumber Data Penelitian

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder, dan data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, data sekunder umum yang dapat diteliti adalah data sekunder yang bersifat pribadi dan data sekunder yang bersifat publik. Dalam hal ini, penulis data sekunder yang bersifat publik⁴¹, seperti:

⁴⁰ Zainal Asikin dan Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, halaman. 118.

⁴¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, halaman. 11.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat pada pihak-pihak yang bersangkutan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 5) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008;
- 6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- 8) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*), (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1395);

- 9) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Transaksi Aset Kripto.
- 10) Peraturan Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) menerbitkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto;
- 11) Peraturan Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) menerbitkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto;
- 12) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*CRYPTO ASSET*) Di Bursa Berjangka;
- 13) Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Pialang Berjangka, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 763);

- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, buku, jurnal ilmiah, artikel-artikel, skripsi, tesis, makalah terkait maupun hasil pendapat orang lain yang berhubungan dengan objek penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.⁴²

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang digunakan dalam metode penelitian yuridis normatif, yakni data sekunder yang meliputi, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan (*library research*) adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari dan menganalisis secara sistematis buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sumber lainnya yang berhubungan.

5. Analisa Data

Analisis data merupakan tindak lanjut proses pengolahan data yang dilakukan peneliti yang memerlukan kecermatan, ketelitian, dan

⁴² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, halaman. 77.

pencurahan daya pikir yang optimal, sehingga hasil analisis datanya diharapkan mampu memberikan jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini. Adapun metode analisis data yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan secara lengkap kualitas dan karakteristik dari data-data yang sudah terkumpul dan selanjutnya dilakukan pengolahan data dan kemudian disimpulkan.⁴³

⁴³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cet.II, Jakarta, Sinar Grafika, 1996, halaman. 77.

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Dari analisis yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik beberapa simpulan, yaitu :

1. Mengenai aspek hukum terhadap investasi aset kripto di Indonesia

Bahwa *bitcoin* dan aset kripto lainnya yang masih tergolong baru, maka dari itu regulasi pemerintah juga masih banyak melakukan pembaharuan terkait investasi aset kripto yang ada di Indonesia. Selain itu juga, kedudukan aset kripto atau mata uang digital di Indonesia ini tidak bisa dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah dalam transaksi jual beli di Indonesia, karena bertentangan dengan Undang – Undang tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia, dan alasan pelarangan mata uang digital ini disebabkan karena risiko yang ditimbulkan akibat menggunakan kripto sebagai mata uang ialah harganya yang fluktuatif sehingga alat pembayaran yang sah dan diakui hanyalah mata uang rupiah saja. Kehadiran dan penggunaan aset kripto di Indonesia ini hanya diperbolehkan sebagai komoditas, yang bisa diperdagangkan pada pasar fisik aset kripto menurut peraturan BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi),

2. Terkait perlindungan terhadap investor aset kripto di Indonesia

Pada dasarnya perdagangan aset kripto sudah diatur di dalam Peraturan BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset

Kripto (*Crypto Asset*). Keabsahan transaksi aset kripto berdasarkan hukum kontrak Indonesia yang merujuk pada *Burgerlijk Wetboek* (BW) adalah sah karena memenuhi syarat perjanjian dalam pasal 1320 BW dan didukung oleh asas-asas yang terkandung dalam BW itu sendiri antara lain asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, dan asas itikad baik. Maka dari itu juga transaksi aset kripto juga disahkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) karena transaksi aset kripto yang dilakukan secara online melalui jaringan internet oleh sebab itu para investor kripto mendapatkan perlindungan hukum atas kerugian yang dapat ditimbulkan seperti tindakan *cyber crime*.

Perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi aset kripto tidak mendapatkan perlindungan hukum terkait perdagangan (*trading*) aset kripto, sehingga segala resiko terhadap kepemilikan dan penggunaan aset kripto harus ditanggung sendiri oleh investor.

Investasi pada aset kripto dilakukan perjanjian melalui kontrak online yang pada prinsipnya sama dengan perjanjian pada umumnya. Maka perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut Undang-Undang, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dan Perlindungan perdagangan berjangka komoditi dilakukan dengan pengawasan langsung oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).

Dalam hal ini juga, pemerintah memberikan perlindungan hukum melalui asosiasi aset kripto seperti *Indonesian Crypto Consumer Association* (ICCA) dan Perkumpulan Konsultan Hukum Aset Kripto Indonesia (PKHAKI) juga memberikan perlindungan hukum terutama kepada investor terkait aset kripto yang mungkin tidak memenuhi syarat atau berpotensi *scam* atau penipuan. Sehingga apabila investor dirugikan akibat penipuan yang diakibatkan terhadap aset kripto tersebut dapat melaporkannya kepada *Indonesian Crypto Consumer Association* (ICCA).

B. Saran

1. Aset kripto yang merupakan sebagai komoditi digital, sebaiknya dimasukkan ke dalam perdagangan bursa berjangka yang memang memperdagangkan komoditi, sehingga nantinya memiliki lembaga pengawas dan dapat diawasi oleh BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi), sehingga investasi aset kripto dapat diawasi oleh pemerintah, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Karena *bitcoin* dan aset kripto lainnya merupakan instrumen investasi yang tergolong masih baru, sebaiknya diberikan pengawasan khusus dan masyarakat diberikan edukasi mengenai aset kripto, agar tidak digunakan sebagai alat pembayaran atau transaksi di lingkup Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang menyebutkan bahwa hanya rupiah yang dan wajib digunakan sebagai alat pembayaran di wilayah Indonesia.

3. Negara sebagai regulator masyarakat seharusnya menyikapi hal ini dengan cepat mengenai legalitas dan perlindungan data pribadi. Oleh sebab itu, pemerintah harus cepat dan tegas terkait pembentukan regulasi yang efektif, sehingga nantinya tidak akan mengakibatkan hal – hal yang negatif di masa yang akan datang. Kerawanan yang timbul dari celah kejahatan akan semakin marak disalahgunakan apabila tidak cepat dan tanggapnya pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Amirudin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Pemahaman Awal*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Friedrich, Carl Joachim. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Fahmi, Irham. *Pengantar Pasar Modal Panduan bagi para Akademisi dan Praktisi Bisnis dalam Memahami Pasar Modal Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Ginting, Gerinata. *Investasi dan Struktur Modal*, Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka, 2021.
- Harahap, Yahya M. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Alumni, 1986.
- Khairandy, Ridwan. *Perjanjian Jual Beli*, Yogyakarta: FH UII Press, 2016.
- Munte, Hardi. *Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada*, Jakarta: Puspantara, 2017.
- Nuzula, Firdaus Nila dan Nurlaily Ferina. *Dasar – Dasar Manajemen Investasi*, Malang: UB Press, 2020.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Purnomo, Ir. R. Serfianto Dibyo. *et al. Pasar Komoditi Perdagangan Berjangka dan Lelang Komoditi*. Yogyakarta: Galangpress Publisher, 2013.
- Pujoalwanto, Basuki. *Perekonomian Indonesia*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014.
- Rokhmatussa'dyah, Ana dan Suratman. *Hukum Investasi & Pasar Modal* Ed. 1. Cet. 4. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahmah, Mas. *Hukum Investasi*, Jakarta: Prenada Media, 2020.

- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1981.
- Santoso, Djohari dan Achmad Ali. *Hukum Perjanjian Indonesia*. Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia, 1989.
- Syahrani, Riduan. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Penerbit Alumni, 2006.
- Suhardana, F.X. *Hukum Perdata I Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: PT Prenhallindo, 2001.
- Shadily, Hasan dan John M Echols. *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1988.
- Shidarta, dalam Apeldoorn Van L.j, *Morlitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: PT. Revika Aditama, 2006.
- Susanti, Ellu, *Et. Al. Dasar-Dasar Investasi Bagi Pemula*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Satosi, Nakamoto. *Bitcoin: A Peer-toPeer Electronic Cash System*. Consulted, 2008.
- Sugiharto, Alexander dan Muhammad Yusuf Musa Yusuf Muhammad. *Blockchain & Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia dan Dunia*, Jakarta: Perkumpulan Kajian Hukum Terdesentralisasi INDONESIAN LEGAL STUDY FOR CRYPTO ASSET AND BLOCKCHAIN, 2020.
- Vollmar, H.F.A. *Hukum Benda (menurut KUH Perdata) disadur oleh Chidir Ali*. Bandung: Tarsito, 1980.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Cet.2. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Windari, Ratna Artha. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

JURNAL

- Ausop, Zaenal Asep dan Aulia, Nur Silvia Elsa. *Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam*, Institut Teknologi Bandung, Jurnal Socioteknologi, Volume: 17, Nomor 1, 2018.
- Andrianto, Candra Dhimas. *Perlindungan Hukum dan Pengenaan Pajak Bagi Investor Cryptocurrency di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Volume: 22, Nomor 1, 2022.

- Anggraeni, Sinta. *Pertimbangan Pengambilan Pajak dari Pemilik Bitcoin di Indonesia*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume: 5, Nomor 1, 2022.
- Akbar Taufik dan Huda Nurul. *Haramnya Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Mata Uang atau Alat Tukar di Indonesia Berdasarkan Fatwa MUI*, Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis, Volume 5, Nomor 2, 2022.
- Ardiansyah, Ivan dan Isbanah Yuyun. *Analisis Pengaruh Deviden, Pertumbuhan Aset, Ukuran Perusahaan, dan Leverage Terhadap Volatilitas Harga Saham*. Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan, Volume 5, Nomor 3, 2017.
- Ernawan, Teguh Muhammad, *Et,Al. Perlindungan Hukum Investasi Mata Uang Digital (CRYPTOCURRENCY)*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya, Volume: 16, Nomor 2, 2021.
- Haidar, Fadilah. *Perlindungan Hukum Bagi Investor terhadap Praktik Kejahatan Insider Trading pada Pasar Modal di Indonesia*, Jurnal Cita Hukum, FSH UIN Syarif Hidayatullah, Volume: 3, Nomor 1, 2015.
- Hartono, Sony dan Budiarsih Riani. *Potensi Keseksesan Penerapan Pajak Penghasilan Terhadap Transaksi Aset Kripto Di Indonesia*, Jurnal Pajak Keuangan Negara, Volume: 4, Nomor 1, 2022.
- Habiburrahman Muhammad, *Et,Al. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia*, Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Volume: 10, Nomor 2, 2022.
- Inge, Dwisvimiar. *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 11, Nomor 3, 2011.
- Johan, Bahder Nasution. *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, Yustisia Jurnal Hukum, Volume: 3, Nomor 2, 2014.
- Julyano, Mario dan Sulistyawan Yuli Aditya. *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Crepido, Volume: 1, Nomor 1, 2019.
- Nurfia, Oktaviani Syamsiah. *Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia*, Indonesian Journal On Networking And Security, Volume: 6, 2017.
- Prayogo, Galang. *Bitcoin, Regulation And The Imporyance Of National Legal Reform*, Asian Journal of Law and Jurisprudence, Volume: 1, Nomor. 1, 2018.

- Pabokory, Fresly Nandar, Indah Fitri Astuti, Awang Harsa Kridalaksana, *Implementasi Kriptografi Pengamanan Data Pada Pesan Teks, Isi File Dokumen Menggunakan Algoritma Advanced Encryption Standard*, Jurnal Informatika Mulawarman, Volume: 10, 2015.
- Puspasari, Shabrina. *Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto Dalam Bursa Berjangka Komoditi*, Jurist-Diction Volume 3 Nomor. 1, 2020.
- Pawestri, Dian Widhyani. *Dialektika Perlindungan Kepentingan Nasional Berdasarkan Konstitusi Ekonomi Dengan Basic Principle Dalam Bilateral Investment Treaties*, Yuridika, Volume: 31, Nomor 1, 2016.
- Pardiansyah, Elif. *Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam : Pendekatan Teoritis dan Empiris*, Economica: Jurnal Ekonomi Islam, Volume: 8, Nomor 2, 2017.
- Rikmadani, Rd. Yudi Anton. *Tatanan Hukum E-Commerce Dalam Regulasi Mata Uang Digital (Digital Currency) Di Indonesia*, Supremsai Jurnal Hukum, Volume: 3, Nomor 2, 2021.
- Rafiq, Mohd. *Dependency Theory (Melvin L. DeFleur dan Sandra Ball Rokeach)*, Hikmah Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam, Volume: 6 Nomor 1, 2012.
- Ramli, Juliyani Purnama. *Foreign Investment Versus National Development*, Jurnal Business Law Review, Volume: 1, 2016.
- Razzaq, Ghania Raafi, *Legalitas Mata Uang Virtual Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Lontar Merah, Volume: 1, Nomor 2, 2018.
- Reid, Fergal dan Martin Harrigan, *An Analysis of Anonymity in the Bitcoin System*, Cornell University Library, 2012, DOI: 10.1007/978-1-4614-4139-7_10
- Safri dan Setiadi. *Perbandingan PMK NO 68/PMK.03/2022 Pajak Asset Uang Kripto Di Indonesia Dengan Berbagai Negara-Negara Lain*, Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya, Volume: 7, Nomor 2, 2022.
- Sukmariningsih, Mawarni Retno, *Et.Al. Pengenaan Hukum Pajak Pada Cryptocurrency Dan NFT Di Indonesia*, Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, Volume: 6 Nomor 2, 2022.
- Sari, Yulia Shinta, *Et.Al. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Cryptocurrency Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Volume: 7, Nomor 4, 2022.

Saputra, Hendrawan Gede I dan Wardana, Surya Putu Dewa I. *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Pengguna Sistem Pembayaran Bitcoin Dan Investasi Bitcoin Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen*, Jurnal Pacta Sunt Servanda, Volume: 2 Nomor 1, 2021.

Totok, Sugiarto. *Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, Volume: 2, Nomor 1, 2015.

Tobing, L Josephine Suznna, *Et. Al. Simulasi Saham dalam “Yuk Nabung Saham” kepada Masyarakat Melalui Webinar Online*, IKRAITH-ABDIMAS, Volume: 4, Nomor 2, 2021.

Wijaya, Firda Nur Amalia, *Bitcoin Sebagai Digital Aset Pada Transaksi Elektronik Di Indonesia (Studi Pada PT. Indodax Nasional Indonesia)*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Volume :2 Nomor 2, 2019.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, KUHPerduta Tentang Syarat – Syarat Terjadinya Perjanjian yang Sah.

Indonesia, KUHPerduta Tentang Akibat Persetujuan.

Indonesia, KUHPerduta Tentang Barang dan Pembagiannya.

Indonesia, KUHPerduta Tentang Barang Bergerak.

Indonesia, Kitab Undang – Undang Hukum Dagang Tentang Bursa Perdagangan, Makelar dan Kasir.

Indonesia, Undang – Undang Dasar 1945.

Indonesia, Undang – Undang Tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Mata Uang, Nomor 7 Tahun 2011

Indonesia, Undang – Undang Tentang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014.

Indonesia, Undang – Undang Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2011.

Indonesia, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Indonesia, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

- Indonesia, Undang – Undang Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016.
- Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) Nomor 99 Tahun 2018.
- Indonesia, Peraturan Kepala BAPPEBTI tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.
- Indonesia, Peraturan BAPPEBTI Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka, Nomor 6 Tahun 2019.
- Indonesia, Peraturan BAPPEBTI Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka, Nomor 9 Tahun 2019.
- Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) Nomor 11/12/PBI/2009.
- Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Nomor 18/40/PBI/2016.
- Indonesia, Peraturan BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto Nomor 11 Tahun 2022.
- Indonesia, Peraturan BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka, Nomor 5 Tahun 2019.
- Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto Nomor 68/PMK.03/2022.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaran Sistem dan Transaskis Elektronik Nomor 82 Tahun 2012
- Indonesia, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Tentang Struktur Organisasi Departemen Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/KEP/3/2001.

INTERNET

Aprilia Hariani, *Pemungutan Pajak Aset Kripto Wajib Pakai e-SPT 2022*, <https://www.pajak.com/pajak/pemungut-pajak-aset-kripto-wajib-pakai-e-spt-2022/>, dikunjungi pada tanggal 19 Oktober 2022.

Bank Indonesia, “*Pernyataan Bank Indoensia Terkait Bitcoin Dan Virtual Currency Lainnya*”, [Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan Virtual Currency Lainnya](#), di kunjungi pada tanggal 4 Oktober 2022.

BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi), *Calon Pedagang Fisik Aset Kripto*, https://bappebti.go.id/calon_pedagang_aset_kripto#, dikunjungi pada tanggal 15 Oktober 2022.

BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi), *Ini Kelebihan Aset Kripto Dibanding Yang Lain*, https://bappebti.go.id/bulletin_perdagangan_berjangka/index, dikunjungi pada tanggal 12 Januari 2023.

Cnbcindonesia.com, ‘*Goks! Investor Kripto Tembus 6,5 Juta Salip Saham – Reksa Dana* (21 Juni 2021) <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210620175649-17-254530/goks-investor-kripto-tembus-65-juta-salip-saham-reksa-dana> pada 15 Maret 2022. diakses pada 28 Maret 2022.

Hukum Online, *Asosiasi Konsumen Kripto Indonesia Naungi Keamanan Bagi Konsumen*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/asosiasi-konsumen-kripto-indonesia-naungi-keamanan-bagi-konsumen-lt632d7e0886ddd/?page=all>, dikunjungi 9 November 2022.

Indodax, *Ketentuan dan Persyaratan Indodax.com*, <https://help.indodax.com/hc/id/articles/4416650994585-Ketentuan-dan-Persyaratan-Indodax-com>, dikunjungi pada tanggal 28 Oktober 2022.

Kontan.co.id, ‘*Perkembangan Pasar Kripto Indonesia Menarik Exchange Global Mauk*’ (16 Desember 2021) <https://investasi.kontan.co.id/news/perkembangan-pasar-kripto-indonesia-menarik-exchange-global-masuk> diakses pada 21 Februari 2022.

Ototitas Jasa Keuangan (OJK), *Fungsi dan Tujuan Satgas Waspada Investasi*, <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/tentang/pages/Fungsi-dan-Tugas-Satgas.aspx>, di Kunjungi pada tanggal 9 November 2022.

Tokonews, *Asosiasi ICCA dan PKHAKI Hadir Dukung Perkembangan Aset Kripto di Indonesia*, <https://news.tokocrypto.com/2022/04/04/asosiasi-icca-dan-pkhaki-hadir-dukung-perkembangan-aset-kripto-di-indonesia/>, dikunjungi tanggal 9 November 2022.

SKRIPSI/ TESIS / DISERTASI

Agung, Prasetyo Rianto. “*Tinjauan Yuridis Penggunaan Mata Uang Digital Dalam Transaksi Jual Beli di Indonesia*”, Skripsi Universitas Sumatera Utara, 2019.

Geraldo, Bona Daniel. “*Analisis Penerapan Asas Kepastian Hukum Dan Asas Legalitas Atas Permohonan Pemindahanbukan Wajib Pajak Setelah Mengikuti Pengampunan Pajak (Studi Kasus PT XYZ)*”, Skripsi Universitas Brawijaya, 2018.

Serly, Lestari Usgia. “*Analisis Teori – Teori Pertumbuhan Ekonomi Sebuah Studi Literatur*”, Skripsi Universitas Andalas, 2018.

LAMPIRAN

Peraturan BAPPEBTI Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto.

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA
KOMODITI NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR ASET KRIPTO
YANG DIPERDAGANGKAN DI PASAR
FISIK ASET KRIPTO

DAFTAR ASET KRIPTO
YANG DIPERDAGANGKAN
DI PASAR FISIK ASET KRIPTO

NO	JENIS ASET KRIPTO
1.	Ethereum
2.	Klaytn
3.	Solana
4.	Tezos
5.	Iota
6.	Luna coin
7.	Usd coin
8.	Polkadot
9.	The Sandbox
10.	Bitcoin
11.	Cosmos
12.	Ox
13.	Litecoin
14.	Cardano

NO	JENIS ASET KRIPTO
15.	Chainlink
16.	Uniswap
17.	Stellar
18.	Binance usd
19.	XRP
20.	Tron
21.	Decentraland
22.	Enjin coin
23.	Uma
24.	Polygon
25.	Basic attention token
26.	REN
27.	Qtum
28.	SXP
29.	True usd
30.	BNB
31.	Tetha Network
32.	Synthetix
33.	Compound
34.	Cronos
35.	Vechain
36.	Aurora
37.	Status
38.	Cartesi
39.	Doge coin
40.	Maker
41.	Tether
42.	Storj
43.	Venus protocol
44.	Zilliqa
45.	Omg network

NO	JENIS ASET KRIPTO
46.	Harmony
47.	Elrond
48.	Orbs
49.	iExec RLC
50.	Algorand
51.	Eos
52.	Wazirx
53.	Wrapped Bitcoin
54.	Electroneum (etn)
55.	Avalanche
56.	Quant
57.	Polymath
58.	Dai
59.	Loopring
60.	Ehtereum classic
61.	Numeraire
62.	Bitcoin cash
63.	Yearn.finance
64.	Neo
65.	Origin protokol
66.	Kusama
67.	Waves
68.	Alpha Venture DAO
69.	Nano
70.	Golem
71.	Fantom
72.	Kava
73.	Nem
74.	Bittorrent
75.	Icon
76.	Serum

NO	JENIS ASET KRIPTO
77.	Pax Dollar
78.	Kyber network Crystal v2
79.	Bitcoin diamond
80.	Ardor
81.	Ontology
82.	Just
83.	Siacoin
84.	XDC Network
85.	Band protocol
86.	Pax gold
87.	Ankr
88.	Tenx
89.	Digibyte
90.	Ampleforth
91.	Orion protocol
92.	Bitcoin SV
93.	Dent
94.	Request
95.	Lyfe
96.	Wax
97.	Lisk
98.	StormX
99.	Loom network
100.	Metadium
101.	Coti
102.	High performance blockchain
103.	Terra
104.	Bakery token
105.	Play game
106.	Balancer
107.	Power ledger

NO	JENIS ASET KRIPTO
108.	Augur
109.	Dfi.money
110.	Stratis
111.	Bitcoin gold
112.	Aergo
113.	Pundi x
114.	Syscoin
115.	Rupiah token
116.	Aelf
117.	Bora
118.	Waltonchain
119.	Stasis euro
120.	Decred
121.	Medibloc
122.	Ark
123.	Hive
124.	Metal
125.	Pivx
126.	Steem
127.	Bitshares
128.	Gemini dollar
129.	Wing Finance
130.	Nexus
131.	Standard Tokenization Protocol
132.	Nxt
133.	V. Systems
134.	Firo
135.	Vidycoin
136.	Data
137.	Einsteinium
138.	Groestlcoin

NO	JENIS ASET KRIPTO
139.	Nav coin
140.	DistrictOx
141.	Lbry credits
142.	Aragon
143.	Bytom
144.	Nkn
145.	Dad
146.	Go chain
147.	Ambire AdEx
148.	Hash gard
149.	Function x
150.	Pumapay
151.	Tokenomy
152.	Aid coin
153.	Vertcoin
154.	Civic
155.	Hifi Finance
156.	Btu protocol
157.	Cosmo coin
158.	Ravencoin
159.	Hedera Hashgraph
160.	Wanchain
161.	Toko Token
162.	Dia
163.	Near Protocol
164.	HoloToken
165.	VeThor Token
166.	Gala
167.	THORChain
168.	SushiSwap
169.	Utrust

NO	JENIS ASET KRIPTO
170.	Internet Computer
171.	Chiliz
172.	Chromia
173.	MyNeighbourAlice
174.	Theta Fuel
175.	Polkastarter
176.	Helium
177.	Stacks
178.	Fetch.ai
179.	Alchemix
180.	AAVE
181.	DYDX
182.	Reef
183.	TomoChain
184.	Axie Infinity
185.	Bancor
186.	Audius
187.	Ocean Protocol
188.	Illuvium (ILV)
189.	Celsius
190.	PancakeSwap
191.	Conflux Network
192.	ForTube
193.	keep network
194.	Dvision Network
195.	Telcoin
196.	Injective Protocol
197.	Alpaca Finance
198.	BICONOMY
199.	PTU Token
200.	Curve DAO Token

NO	JENIS ASET KRIPTO
201.	Aavegotchi
202.	TerraUSD
203.	Trust Wallet Token
204.	1INCH
205.	eCash
206.	SKALE Network
207.	IOSToken
208.	Mina
209.	CertiK
210.	Badger Dao
211.	ThunderCore
212.	Anyswap
213.	WOO Network
214.	FTX Token
215.	The Graph
216.	File Coin
217.	IoTex
218.	Mdex
219.	Nexo
220.	SHIBA INU
221.	Alchemy Pay
222.	Vulcan Forged PYR
223.	Kunci Coin
224.	Reserve Rights
225.	Prometeus
226.	Ariva
227.	TrueFi
228.	OKB
229.	CELO
230.	WinkLink
231.	Perpetual Protocol Token

NO	JENIS ASET KRIPTO
232.	API3
233.	Cindrum
234.	Apecoin
235.	Voxies
236.	BIDR
237.	Dao Maker
238.	Astar
239.	renBTC
240.	Amp
241.	KOK
242.	GXChain
243.	Achain
244.	Linear
245.	Harvest Finance
246.	Smooth Love Potion
247.	Orchid
248.	KardiaChain
249.	Revain
250.	Hedge Trade
251.	BarnBridge
252.	Anchor Protocol
253.	Mirror Protocol
254.	XSGD Token
255.	Nervos Network
256.	Terra Virtual Kolect
257.	SafePal
258.	Ana Coin
259.	Flow
260.	Alien Worlds
261.	Immutable X
262.	PlayDapp

NO	JENIS ASET KRIPTO
263.	DODO
264.	Biswap
265.	IDEX
266.	Auto
267.	DeXe
268.	Tadpole Finance
269.	STEPN
270.	Secret
271.	Measurable Data Token
272.	Coin98
273.	UNUS SED LEO
274.	Moonriver
275.	Unifi Protocol
276.	Oasis Network
277.	Spell Token
278.	Veracity
279.	SUN
280.	Chia Network
281.	YooShi
282.	Burger Swap
283.	Enzyme (MLN)
284.	Dego Finance
285.	MOBOX
286.	Kadena
287.	OCTOFI
288.	Arweave
289.	Bluzelle
290.	Ellipsis
291.	Efinity
292.	Yield Guild Games
293.	Ooki Protocol

NO	JENIS ASET KRIPTO
294.	Star Atlas
295.	NanoByte Token
296.	ARPA Chain
297.	Wrapped NXM
298.	Frax Share
299.	Ethereum Name Service
300.	Energi
301.	HEGIC
302.	Merit Circle
303.	Convex Finance
304.	Highstreet
305.	Bitcoin Standard Hashrate Token
306.	Frontier
307.	Orbit Chain
308.	Phala.Network
309.	IDK
310.	Glitch
311.	Selfkey
312.	Beefy.Finance
313.	VCGamers
314.	TROY
315.	Raydium
316.	Litentry
317.	Render Token
318.	Keep3rV1
319.	Aurory
320.	CelerToken
321.	Trust Swap
322.	NULS
323.	JasmyCoin
324.	Efforce

NO	JENIS ASET KRIPTO
325.	Crypto Gaming United Token
326.	Keeper Dao
327.	Flux
328.	Tranchess
329.	Linkeye
330.	Chainbing
331.	Ethernity Chain
332.	ABBC Coin
333.	TitanSwap
334.	Velo
335.	VidyX
336.	King DAG
337.	Dock
338.	Livepeer
339.	Contentos
340.	Pando
341.	Coinweb
342.	Marlin
343.	Cocos-BCX
344.	Apple Tokenized Stock
345.	Everipedia
346.	JOE
347.	KIN
348.	Gitcoin
349.	SuperFarm
350.	Splintershards Token
351.	Santos FC Fan Token
352.	Radicle
353.	Automata Network (ATA)
354.	Saffron.Finance
355.	Bread

NO	JENIS ASET KRIPTO
356.	BinaryX
357.	Amazon Tokenized Stock
358.	Alpine F1 Team Fan Token
359.	Travala.com
360.	Ergo
361.	Spartan Protocol
362.	PowerPool
363.	League of Kingdoms Arena
364.	Dusk Network
365.	AIOZ Network
366.	Airbnb Tokenized Stock
367.	Mines of Dalarnia
368.	Degree Crypto Token
369.	Carry
370.	Gas
371.	Alitas
372.	Deap Coin
373.	Btrips
374.	Attila
375.	SHILL Token
376.	Tokenplace
377.	Yieldly Token
378.	Alibaba Tokenized Stock
379.	DGPayment
380.	Acala Token
381.	SuperRare

NO	JENIS ASET KRIPTO
382.	Clover Finance
383.	Play It Forward DAO

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 Agustus 2022
Pit. KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DIDID NOORDIATMOKO


Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA
KOMODITI

Kepala Biro Peraturan Perundang-
an dan Penindakan,




Aldison


Pasal 1 ayat 1 ayat (1) Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.




Pasal 2 ayat Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.




UU NOMOR 32 TAHUN 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.




Pasal 1 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).




Pasal 27 huruf (a) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.




Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*CRYPTO ASSET*)



Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.



Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan



Pasal 1 ayat (4) Peraturan BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto.

(4) Pedoman penetapan Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari pedoman umum penilaian kesesuaian Aset Kripto, dan pedoman teknis pelaksanaan penilaian Aset Kripto yang memuat prinsip-prinsip umum dan kriteria penetapan Aset Kripto sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Badan ini.

Pasal 1 ayat (5) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan




- 3 -

4. Perdagangan Perbatasan adalah Perdagangan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di daerah perbatasan Indonesia dengan penduduk negara tetangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
5. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.

Pasal 1 ayat (7) Peraturan BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

7. Aset Kripto (*Crypto Asset*) yang selanjutnya disebut Aset Kripto adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.


Pasal 62 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang Tentang Bursa Perdagangan, Makelar dan Kasir.



Pasal 1 nomor 24 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan



Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.



Pasal 1 nomor 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto

18. Penambang Aset Kripto adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan verifikasi transaksi Aset Kripto untuk mendapatkan imbalan berupa aset kripto, baik sendiri-sendiri maupun dalam kelompok penambang aset kripto (*mining pool*).
19. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan Aset Kripto, termasuk Pedagang Fisik Aset Kripto.
20. Sarana Elektronik adalah sarana komunikasi melalui sistem elektronik yang digunakan dalam perdagangan Aset Kripto, diantaranya mencakup pernyataan, deklarasi, permintaan, pemberitahuan atau permohonan,

Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

Pasal 15

- (1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib:
 - a. menjaga rahasia, keutuhan, dan ketersediaan Data Pribadi yang dikelolanya;
 - b. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, dan pemanfaatan Data Pribadi berdasarkan persetujuan pemilik Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan

DISTRIBUSI II

c. menjamin . . .

- 11 -

- c. menjamin penggunaan atau pengungkapan data dilakukan berdasarkan persetujuan dari pemilik Data Pribadi tersebut dan sesuai dengan tujuan yang disampaikan kepada pemilik Data Pribadi pada saat perolehan data.


Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

Pasal 5

(1) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dipungut dan disetor dengan besaran tertentu.

(2) Besaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:

- a. 1% (satu persen) dari tarif Pajak Pertambahan Nilai dikali dengan nilai transaksi Aset Kripto, dalam hal Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik merupakan Pedagang Fisik Aset Kripto; atau
- b. 2% (dua persen) dari tarif Pajak Pertambahan Nilai dikali dengan nilai transaksi Aset Kripto, dalam hal Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik bukan merupakan Pedagang Fisik Aset Kripto.


www.jdih.kemenkef.go.id

Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

BAB III
PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN
SEHUBUNGAN DENGAN ASET KRIPTO
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh:

- a. Penjual Aset Kripto;
- b. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; atau
- c. Penambang Aset Kripto,
sehubungan dengan Aset Kripto dikenai Pajak Penghasilan.

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) yang diterima atau diperoleh dari transaksi Aset Kripto melalui Sarana Elektronik yang disediakan oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Pajak Penghasilan Pasal 22 dengan tarif sebesar:
- a. 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai transaksi Aset Kripto, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dalam hal Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik telah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perdagangan berjangka komoditi; atau
 - b. 0,2% (nol koma dua persen) dari nilai transaksi Aset Kripto, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dalam hal Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik tidak memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perdagangan berjangka komoditi.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.


BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.


Pasal 3 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.



Pasal 4 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.



Pasal 2 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.



Pasal 1112 dan Pasal 1113 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 86/mpp/kep/3/2001 tentang Struktur Organisasi Departemen Perindustrian Dan Perdagangan.

Pasal 1112

BAPPEBTI mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan perdagangan berjangka komoditi;

Pasal 1113

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1112, BAPPEBTI menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi dan pembinaan pasar fisik;
2. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi dan pembinaan pasar fisik;
3. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan, pengaturan, dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi dan pembinaan pasar fisik;
4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan, pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi dan pembinaan pasar fisik;
5. pengamanan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka;
6. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pasar fisik;
7. pelaksanaan administrasi Badan.